



PUTUSAN
Nomor 1279/Pid.B/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANDI FIRDAUS
2. Tempat lahir : Abekkae
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 25 Maret 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Abbekae, Kel. Sumaling, Kec. Mare, Kab. Bone.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1279/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 18 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1279/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 20 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 1279/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI FIRDAUS terbukti bersalah telah melakukan Tindak Pidana "penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ANDI FIRDAUS selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 89 (delapan puluh Sembilan) Nota Faktur barang masuk dari Supplier ke Toko One Mart;
 - 1 (Satu) lembar Surat Pengangkatan Sdra ANDI FIRDAUS dengan Nomor : 116/MEDIA ONE/XI/2022, tanggal 26 November 2022;
 - 1 (satu) rangkap Hasil Audit Rekapitan Laporan Stok Opname Barang Dagang Periode Mei, Juni, Juli 2023, tanggal 05 September 2023;
 - 3 (tiga) lembar Slip Gaji Sdra ANDI FIRDAUS perbulan Mei, Juni dan Juli 2023;
 - 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdra ANDI FIRDAUS, tanggal 04 Agustus 2023;
 - 1 (Satu) dos Mie Sedap;
 - 1 (satu) dos Indomie;
 - 2 (dua) dos Indomie Jumbo;
 - 1 (satu) dos Pulpy Orange;

Dikembalikan kepada pemiliknya LAODE SUMARDIN;

4. Menyatakan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 1279/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ANDI FIRDAUS, pada sekitar bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di CV. Media One Mart Jl. Politehnik pintu Nol Unhas Kel. Tamalanrea Indah Kec. Tamalanrea Kota Makassar atau pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ANDI FIRDAUS adalah karyawan dari CV. Media One Mart dengan status karyawan kontrak sejak tanggal 26 Nopember 2022, dengan jabatan selaku Kurir yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengantar barang-barang milik CV. Media One Mart berupa minuman berbagai jenis dan makanan ringan berbagai jenis, minyak kelapa, susu, indomie dan lain-lain dari Gudang CV. Media One Mart ke toko-toko Cabang CV. Media One Mart yang lain, dan karena tugas dan tanggung jawabnya tersebut terdakwa mendapat upah/gaji sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar bonus-bonus dari perusahaan;
- Bahwa terdakwa karena tugas dan tanggung jawabnya tersebut kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, jika ada pesanan barang dari Cabang CV. Media One Mart kemudian bagian Admin Gudang membuat nota pesanan yang mencantumkan jenis dan jumlah barang sesuai pesanan dari toko cabang kemudian bagian Admin Gudang menyerahkan nota pesanan tersebut kepada terdakwa selaku kurir, selanjutnya terdakwa menyiapkan barang-barang pesanan yang akan terdakwa antar, namun tanpa sepengetahuan atau seizin dari pihak CV. Media One Mart oleh terdakwa melebihi jumlah barang-barang pesanan dan selanjutnya kelebihan barang-barang tersebut terdakwa jual kepada orang lain, dan juga terdakwa mengeluarkan barang-barang dari Gudang tanpa ada pesanan dari toko-toko Cabang CV. Media One Mart dengan alasan orderan online melalui Toko Pedia kemudian terdakwa antar dan menjualnya kepada orang lain, dimana terkadang terdakwa dan pembeli janji bertemu di suatu lokasi dan setelah bertemu kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 1279/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama pembeli melakukan transaksi penjualan barang-barang milik CV. Media One Mart;

- Bahwa berdasarkan hasil audit barang-barang milik pihak CV. Media One Mart yang telah terdakwa ambil sejak bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 kemudian terdakwa jual kepada orang lain, yakni berupa:

- 61 (enam puluh satu) dos Buahvita, total harga sebesar Rp.9.211.000,-;
- 35 (tiga puluh lima) dos Bear Brand / Susu Beruang, total harga sebesar Rp.9.75.000,-;
- 21 (dua puluh satu) dos Pulpy, total harga sebesar Rp.1.050.000,-;
- 8 (delapan) dos Teh SariWangi, total harga sebesar Rp.2.304.000,-;
- 15 (lima belas) dos gula 1 Kg, total harga sebesar Rp.5.004.000,-;
- 54 (lima puluh empat) dos Indomie, total harga sebesar Rp.6.048.000,-;
- 3 (tiga) dos Nextar, total harga sebesar Rp.864.000,-;
- 8 (delapan) dos Ekomie Goreng, total harga sebesar Rp.440.000,-;
- 18 (delapan belas) dos Kopi Kapal Api Besar, total harga sebesar Rp.3.546.000,-;
- 5 (lima) dos Susu Omel-Omel / Omela, total harg sebesar Rp.2.544.000,-;
- 37 (tiga puluh tujuh) dos You C Orange, total harga sebesar Rp.6.327.000,-;
- 27 (dua puluh tujuh) dos Club 1.5 L, total harga sebesar Rp.918.000,-;
- 50 (lima puluh) dos Air JS Gelas, total harga sebesar Rp.800.000,-;
- 3 (tiga) dos Bear Breand / Susu Beruang ukuran kecil, total harga sebesar Rp.918.000,-;
- 47 (empat puluh tujuh) dos Ichitan, total harga sebesar Rp.7.849.000,-;
- 21 (dua puluh satu) dos Tujuh Kurma, total harga sebesar Rp.2.520.000,-;
- 23 (dua puluh tiga) dos Kopi 78, total harga sebesar Rp.1.656.000,-.
- 20 (dua puluh) dos Indomie Jumbo, total harga sebesar Rp.1.920.000,-;
- 29 (dua puluh sembilan) dos Golda, total harga sebesar Rp.928.000,-;
- 55 (lima puluh lima) dos Teh Kotak, total harga sebesar Rp.3.960.000,-;
- 39 (tiga puluh sembilan) dos Floridina, 1.248.000,-;
- 22 (dua puluh dua) dos Aqua 1.5 L, total harga sebesar Rp.1.495.000,-;
- 29 (dua puluh Sembilan) dos Aqua 600 ML, total harga sebesar Rp.928.000,-;
- 15 (lima belas) dos Le Minerale 1.5 L, total harga sebesar Rp.900.000,-;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 1279/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65 (enam puluh lima) dos Teh Pucuk, total harga sebesar Rp.3.900.000,-;
- 31 (tiga puluh satu) dos Le Minerale 600 ML, total harga sebesar Rp.1.705.000,-;
- 4 (empat) dos Teh Gelas, total harga sebesar Rp.96.000,-;
- 12 (dua belas) dos Good Day, total harga sebesar Rp.1.728.000,-;
- 79 (tujuh puluh sembilan) dos Mie Sedap, total harga sebesar Rp.8.690.000,-;
- 30 (tiga puluh) dos Sosiss, total harga sebesar Rp.4.050.000,-;
- 23 (dua puluh tiga) dos Nescafe Latte (Kaleng), total harga sebesar Rp.4.899.000,-;
- 37 (tiga puluh tujuh) dos Terigu 1 Kg, total harga sebesar Rp.4.255.000,-;
- 29 (dua puluh sembilan) dos Minyak 2 L, total harga sebesar Rp.6.090.000,-

Sehingga total keseluruhan harga barang-barang milik pihak CV. Media One Mart yang telah terdakwa ambil totalnya sebesar Rp.109.521.000,- (seratus sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah), kemudian uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri tanpa sepengetahuan atau seizin dari pihak CV. Media One Mart;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan pihak CV. Media One Mart mengalami kerugian sebesar kerugian sebesar Rp.109.521.000,- (seratus sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa ANDI FIRDAUS, pada sekitar bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di CV. Media One Mart Jl. Politehnik pintu Nol Unhas Kel. Tamalanrea Indah Kec. Tamalanrea Kota Makassar atau pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 1279/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa ANDI FIRDAUS selaku kurir pada CV. Media One Mart kemudian menerima nota pesanan barang dari toko Cabang CV. Media One Mart untuk terdakwa antarkan, yang mana nota pesanan tersebut mencantumkan jenis dan jumlah barang sesuai pesanan dari toko cabang, selanjutnya terdakwa menyiapkan barang-barang pesanan yang akan terdakwa antar, namun tanpa sepengetahuan atau seizin dari pihak CV. Media One Mart oleh terdakwa melebihi jumlah barang-barang pesanan dan selanjutnya kelebihan barang-barang tersebut terdakwa jual kepada orang lain, dan juga terdakwa mengeluarkan barang-barang dari Gudang tanpa ada pesanan dari toko-toko Cabang CV. Media One Mart dengan alasan orderan online melalui Toko Pedia kemudian terdakwa antar dan menjualnya kepada orang lain, dimana terkadang terdakwa dan pembeli janji bertemu di suatu lokasi dan setelah bertemu kemudian terdakwa bersama pembeli melakukan transaksi penjualan barang-barang milik CV. Media One Mart;
- Bahwa berdasarkan hasil audit barang-barang milik pihak CV. Media One Mart yang telah terdakwa ambil sejak bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 kemudian terdakwa jual kepada orang lain, yakni berupa:
 - 61 (enam puluh satu) dos Buahvita, total harga sebesar Rp.9.211.000,-;
 - 35 (tiga puluh lima) dos Bear Brand / Susu Beruang, total harga sebesar Rp.9.75.000,-;
 - 21 (dua puluh satu) dos Pulpy, total harga sebesar Rp.1.050.000,-;
 - 8 (delapan) dos Teh SariWangi, total harga sebesar Rp.2.304.000,-;
 - 15 (lima belas) dos gula 1 Kg, total harga sebesar Rp.5.004.000,-;
 - 54 (lima puluh empat) dos Indomie, total harga sebesar Rp.6.048.000,-;
 - 3 (tiga) dos Nextar, total harga sebesar Rp.864.000,-;
 - 8 (delapan) dos Ekomie Goreng, total harga sebesar Rp.440.000,-;
 - 18 (delapan belas) dos Kopi Kapal Api Besar, total harga sebesar Rp.3.546.000,-;
 - 5 (lima) dos Susu Omel-Omel / Omela, total harg sebesar Rp.2.544.000,-;
 - 37 (tiga puluh tujuh) dos You C Orange, total harga sebesar Rp.6.327.000,-;
 - 27 (dua puluh tujuh) dos Club 1.5 L, total harga sebesar Rp.918.000,-;
 - 50 (lima puluh) dos Air JS Gelas, total harga sebesar Rp.800.000,-;
 - 3 (tiga) dos Bear Breand / Susu Beruang ukuran kecil, total harga sebesar Rp.918.000,-;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 1279/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47 (empat puluh tujuh) dos Ichitan, total harga sebesar Rp.7.849.000,-;
- 21 (dua puluh satu) dos Tujuh Kurma, total harga sebesar Rp.2.520.000,-;
- 23 (dua puluh tiga) dos Kopi 78, total harga sebesar Rp.1.656.000,-.
- 20 (dua puluh) dos Indomie Jumbo, total harga sebesar Rp.1.920.000,-;
- 29 (dua puluh sembilan) dos Golda, total harga sebesar Rp.928.000,-;
- 55 (lima puluh lima) dos Teh Kotak, total harga sebesar Rp.3.960.000,-;
- 39 (tiga puluh sembilan) dos Floridina, 1.248.000,-;
- 22 (dua puluh dua) dos Aqua 1.5 L, total harga sebesar Rp.1.495.000,-;
- 29 (dua puluh Sembilan) dos Aqua 600 ML, total harga sebesar Rp.928.000,-;
- 15 (lima belas) dos Le Minerale 1.5 L, total harga sebesar Rp.900.000,-;
- 65 (enam puluh lima) dos Teh Pucuk, total harga sebesar Rp.3.900.000,-;
- 31 (tiga puluh satu) dos Le Minerale 600 ML, total harga sebesar Rp.1.705.000,-;
- 4 (empat) dos Teh Gelas, total harga sebesar Rp.96.000,-;
- 12 (dua belas) dos Good Day, total harga sebesar Rp.1.728.000,-.
- 79 (tujuh puluh sembilan) dos Mie Sedap, total harga sebesar Rp.8.690.000,-;
- 30 (tiga puluh) dos Sosiss, total harga sebesar Rp.4.050.000,-;
- 23 (dua puluh tiga) dos Nescafe Latte (Kaleng), total harga sebesar Rp.4.899.000,-;
- 37 (tiga puluh tujuh) dos Terigu 1 Kg, total harga sebesar Rp.4.255.000,-;
- 29 (dua puluh sembilan) dos Minyak 2 L, total harga sebesar Rp.6.090.000,-

Sehingga total keseluruhan harga barang-barang milik pihak CV. Media One Mart yang telah terdakwa ambil totalnya sebesar Rp.109.521.000,- (seratus sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah), kemudian uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri tanpa sepengetahuan atau seizin dari pihak CV. Media One Mart;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan pihak CV. Media One Mart mengalami kerugian sebesar kerugian sebesar Rp.109.521.000,- (seratus sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 1279/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LA ODE SUMARDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan ini karena melakukan penggelapan barang di Toko One Mart yang terletak di Jalan Politeknik pintu 0 UNHAS, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
- Bahwa jabatan saksi di Toko One Mart tersebut sebagai Manajer;
- Bahwa Toko One Mart tersebut bergerak di bidang retail dan percetakan;
- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu karyawan Toko One Mart Terdakwa mulai bekerja di Toko One Mart sejak bulan November 2022;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah penanggung jawab pengiriman barang ke toko-toko yang telah melakukan order barang;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan penggelapan karena sebelumnya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023, FITRI selaku penanggung jawab jawab Toko One Mart melakukan pengecekan kesiapan barang yang ada di Gudang. Saat melakukan pengecekan, FITRI melihat barang-barang yang ada di dalam Gudang berkurang, Saat itu Fitri curiga lalu menanyakan hal tersebut kepada kurir baru yang bernama JUNA dan ILHAM, namun tidak ada jawaban. Kemudian pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023, FITRI kembali bertanya kepada JUNA, lalu JUNA mengatakan bahwa ia pernah menemani Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali di waktu yang berbeda mengantarkan barang-barang yang dikeluarkan dari gudang tanpa disertai nota dengan alasan orderan online, lalu barang-barang itu ternyata diantarkan ke kios yang berada di Café Bujang dan diturunkan disana. Selain JUNA, FITRI juga kembali menanyakan tentang barang-barang di Gudang yang berkurang kepada ILHAM. Saat itu ILHAM mengatakan bahwa ia pernah menemani Terdakwa mengambil barang-barang dari Gudang kemudian barang-barang itu diantarkan ke kostnya Terdakwa dengan alasan barang-barang tersebut merupakan pesanan online. Setelah itu FITRI menelepon Saksi memberitahukan semua kejadian itu. Pada hari itu juga, Saksi menginterogasi ulang JUNA dan ILHAM. Pada keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 1279/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Agustus 2023, Saksi dan JUNA mengecek kios yang berada disebelah Café Bujang untuk menanyakan barang-barang yang diantar oleh Terdakwa, namun pemilik kios tidak berada di tempat. Lalu pada malam harinya saksi mengintrogasi AKBAR dan AKBAR menjelaskan bahwa sebelumnya juga ia pernah menemani Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali untuk mengambil barang-barang dari dalam Gudang lalu diantar tanpa Nota di Kios samping Café Bujang dengan alasan orderan Online, kemudian yang kedua kalinya oleh AKBAR setelah beberapa hari dari pengantaran tersebut kemudian dilakukan dengan hal yang sama yaitu menemani Terdakwa mengambil barang-barang dari dalam Gudang lalu diantar ke Kostnya Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menggelapkan barang-barang Toko One Mart dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

- Cara pertama yaitu Terdakwa menerima Nota Order Barang dari Toko Cabang One Mart yang lain dari Kepala Toko, kemudian Terdakwa yang ditugaskan sebagai Penanggung Jawab Penyiapan Barang lalu menyiapkan barang-barang orderan tersebut lalu dinaikkan didalam mobil pengantaran disaat itu juga Terdakwa menaikkan barang-barang dari dalam Gudang dalam jumlah lebih, setelah barang orderan tersebut di naikkan ke mobil pengantaran lalu Terdakwa mengantar barang – barang tersebut ke toko-toko yang melakukan pengorderan barang dari Gudang sesuai dengan Nota lalu saat berada di toko pengantaran selanjutnya Terdakwa menurunkan barang-barang orderan tersebut sesuai dengan Notanya, kemudian sisa dari barang-barang dari Gudang yang Terdakwa ambil ia jual ke Toko lain;
- Cara kedua yaitu dilakukan dengan cara Terdakwa langsung mengambil barang- barang tersebut dari dalam Gudang tanpa diawali dengan adanya orderan barang-barang dari toko-toko lain. Setelah Terdakwa mengambil barang kemudian ia membawa barang-barang yang dia ambil tersebut lalu di jual ke toko lain;

- Bahwa setelah mengetahui barang-barang di gudang banyak yang berkurang dan setelah mendengar keterangan JUNA dan ILHAM, Saksi selaku Manajer lalu memberitahukan kejadian ini kepada pemilik toko One Mart yaitu pak IWAN. Kemudian dibentuk Tim Audit Internal;

- Bahwa dalam audit tersebut Terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang di gudang tanpa izin dari saksi dan petugas lain;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 1279/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa berupa Buahvita, Susu Beruang, Pulpy, The Sari Wangi, gula, Indomie, Kopi Kapal Api, kurma dan beberapa jenis makanan dan minuman;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Toko One Mart mengalami kerugian sebesar Rp109.521.000,00 (seratus Sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);
 - Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa bisa dengan leluasa keluar masuk Gudang untuk mengambil barang-barang karena Terdakwa merupakan orang kepercayaan pemilik CV. Media One Mart yaitu Pak IWAN;
 - Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 89 (delapan puluh Sembilan) Nota Faktur barang masuk dari Supplier ke Toko One Mart, 1 (Satu) lembar Surat Pengangkatan Sdra ANDI FIRDAUS dengan Nomor : 116/MEDIA ONE/XI/2022, tanggal 26 November 2022, 1 (satu) rangkap Hasil Audit Rekapitan Laporan Stok Opname Barang Dagang Periode Mei, Juni, Juli 2023, tanggal 05 September 2023, 3 (tiga) lembar Slip Gaji Sdra ANDI FIRDAUS perbulan Mei, Juni dan Juli 2023, 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdra ANDI FIRDAUS, tanggal 04 Agustus 2023, 1 (Satu) dos Mie Sedap, 1 (satu) dos Indomie, 2 (dua) dos Indomie Jumbo dan 1 (satu) dos Pulpy Orange, saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebut adalah milik Toko One Mart;
 - Bahwa sebelumnya pihak Toko One Mart meminta Terdakwa untuk tinggal sementara di rumah Pak IWAN sambil menunggu adanya perdamaian dengan pihak keluarga, namun saat itu Terdakwa malah melarikan diri, sehingga pihak One Mart merasa tidak ada itikad baik dari Terdakwa, sehingga pihak One Mart melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian;
 - Bahwa dari kerugian sebesar Rp109.521.000,00 (seratus sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah), belum ada yang dikembalikan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. A. MUH. AKBAR AMIR KASIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah melakukan penggelapan barang milik Toko One Mart;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan Mei 2023 lalu bertempat di Toko One Mart, yang terletak di Jalan Politehnik Pintu 0 UNHAS Kel. Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea Kota Makassar

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 1279/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi di Toko One Mart tersebut yaitu pada tanggal 19 Juli 2023 sebagai kurir di CV. Media One Mart kemudian pada tanggal 21 Juli 2023 saksi diangkat sebagai printing operasional yang tugasnya melayani konsumen ataupun pegawai jika ada permasalahan dibagian percetakan;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat saksi sebagai Kurir, Terdakwa beberapa kali meminta tolong kepada saksi untuk diantarkan barang pesanan yang menurut Terdakwa diorder secara on line. Sebelumnya pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2023, saat pertama kali Saksi bekerja sebagai kurir di Toko One Mart, Saksi, Ilham dan Terdakwa mengantarkan barang-barang ke beberapa toko cabang One Mart dengan menggunakan mobil. Ketika berada di toko cabang One Mart yang terletak di Jalan Sahabat, Saksi, barang-barang tersebut diturunkan lalu Ilham menungg tetap tinggal di toko itu, sedangkan Saksi dan Terdakwa melanjutkan pengantaran barang ke toko cabang One Mart lainnya. Pada saat itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa mau dibawa kemana barang-barang itu. Terdakwa menjawab "*pesanan online*". Tidak lama kemudian mobil berhenti di sebuah kost yang lokasinya tidak jauh dari toko cabang One Mart. Saat itu Saksi sempat bertanya "*siapa punya kost ini? Dan kenapa juga disimpan disini barang-barang*"? Lalu Terdakwa menjawab "*kostnya kak Iwan dan aman ji kusimpan disini barang-barang pesanan online dan biasa ji kusimpan disini barang-barang, pesnana online, nanti ada yang jemput ki ini barang*". Setelah itu kami kembali ke toko cabang dan menjemput Ilham disana. Begitu pula pada tanggal 22 Juli 2023, Terdakwa kembali mengajak Saksi dengan alasan mengantarkan barang pesanan online. Ketika berada di Jalan Politeknik Pintu 0 UNHAS tepatnya disebelah café Bujang, Terdakwa menyuruh Saksi menurunkan barang-barang tersebut. Saat itu Saksi berkata "*kenapa disini*"?. Kemudian Terdakwa menjawab "*Nanti ada yang jemput disini*" ;

- Bahwa setiap pengantaran barang ke cabang-cabang Toko Media One Mart tersebut didasari oleh nota faktur pengantaran barang dari Gudang Toko Media One mart;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. FITRIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah melakukan penggelapan barang milik Toko One Mart;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 1279/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan Mei 2023 lalu bertempat di Toko One Mart, yang terletak di Jalan Politehnik Pintu 0 UNHAS Kel. Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa adalah rekan kerja saksi di CV. Media One Mart;
- Bahwa saksi bekerja di CV. Media One Mart dengan jabatan sebagai penanggungjawab mini market yang tugasnya mengawasi kinerja seluruh karyawan yang ada di toko, mengecek stok barang, melakukan pengawasan terhadap barang masuk maupun keluar barang serta menerima pembayaran dari distributor;
- Bahwa Toko One Mart bergerak di bidang minimarket yang menjual sembako dan barang campuran;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Media One Mart sejak bulan November 2022 sebagai Kurir yang bertugas mengantar barang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan terhadap barang-barang milik Toko One Mart dilakukan dengan 2 (dua) cara:
 - Cara pertama yaitu Terdakwa menerima Nota Order Barang dari Toko Cabang One Mart yang lain dari Kepala Toko, kemudian Terdakwa yang ditugaskan sebagai Penanggung Jawab Penyiapan Barang lalu menyiapkan barang-barang orderan tersebut lalu dinaikkan didalam mobil pengantaran disaat itu juga Terdakwa menaikkan barang-barang dari dalam Gudang dalam jumlah lebih, setelah barang orderan tersebut di naikkan ke mobil pengantaran lalu Terdakwa mengantar barang-barang tersebut ke toko-toko yang melakukan pengorderan barang dari Gudang sesuai dengan Nota lalu saat berada di toko pengantaran selanjutnya Terdakwa menurunkan barang-barang orderan tersebut sesuai dengan Notanya, kemudian sisa dari barang-barang dari Gudang yang Terdakwa ambil ia jual ke Toko lain;
 - Cara kedua yaitu dilakukan dengan cara Terdakwa langsung mengambil barang-barang tersebut dari dalam Gudang tanpa diawali dengan adanya orderan barang-barang dari toko-toko lain. Setelah Terdakwa mengambil barang kemudian ia membawa barang-barang yang dia ambil tersebut lalu di jual ke toko lain;
- Bahwa sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) setiap barang yang keluar dari gudang harus dengan sepengetahuan penanggung jawab barang, harus pula ada nota dan surat jalan;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 1279/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan surat jalan adalah saksi karena sesuai dengan tugas saksi mengawasi kinerja seluruh karyawan yang ada di toko, mengecek stok barang, melakukan pengawasan terhadap barang masuk dan barang keluar serta menerima pembayaran dari distributor yang telah menerima barang;
 - Bahwa Surat Jalan tersebut berisi nama barang dan jumlah barang;
 - Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang dari gudang tanpa surat jalan. Hal ini terjadi karena kurang pengawasan dari saksi;
 - Bahwa sejak masuknya 2 (dua) orang kurir di CV. Media One Mart, maka sejak itu selain sebagai kurir, Terdakwa juga merangkap sebagai kepala gudang, dan Terdakwa juga menjadi orang kepercayaan pemilik CV Media One Mart. Terdakwa kadang juga mengaku sebagai saudara kandung pak Iwan selaku owner CV Media One Mart kepada karyawan baru, sehingga Terdakwa dengan leluasa bisa mengambil barang dengan alasan pemesanan online;
 - Bahwa barang-barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa berupa Buahvita, Susu Beruang, Pulpy, The Sari Wangi, gula, Indomie, Kopi Kapal Api, kurma dan beberapa jenis makanan dan minuman;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Toko One Mart mengalami kerugian sebesar Rp109.521.000,00 (seratus Sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);
 - Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 89 (delapan puluh Sembilan) Nota Faktur barang masuk dari Supplier ke Toko One Mart, 1 (Satu) lembar Surat Pengangkatan Sdra ANDI FIRDAUS dengan Nomor : 116/MEDIA ONE/XI/2022, tanggal 26 November 2022, 1 (satu) rangkap Hasil Audit Rekapitan Laporan Stok Opname Barang Dagang Periode Mei, Juni, Juli 2023, tanggal 05 September 2023, 3 (tiga) lembar Slip Gaji Sdra ANDI FIRDAUS perbulan Mei, Juni dan Juli 2023, 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdra ANDI FIRDAUS, tanggal 04 Agustus 2023, 1 (Satu) dos Mie Sedap, 1 (satu) dos Indomie, 2 (dua) dos Indomie Jumbo dan 1 (satu) dos Pulpy Orange, saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebut adalah milik Toko One Mart;
 - Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
 - Bahwa dari kerugian sebesar Rp109.521.000,00 (seratus sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah), belum ada yang dikembalikan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 1279/Pid.B/2023/PN Mks



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan dari CV. Media One Mart sejak tanggal 26 Nopember 2022, dengan jabatan selaku Kurir yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengantar barang-barang milik CV. Media One Mart berupa minuman berbagai jenis dan makanan ringan berbagai jenis, minyak kelapa, susu, indomie dan lain-lain dari Gudang CV. Media One Mart ke toko-toko Cabang CV. Media One Mart yang lain;
- Bahwa gaji / upah Terdakwa perbulan pada CV. Media One Mart sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar bonus-bonus dari perusahaan;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan barang milik CV. Media One Mart dengan cara:
 - Jika ada pesanan barang dari Cabang CV. Media One Mart kemudian bagian Admin Gudang membuat nota pesanan yang mencantumkan jenis dan jumlah barang sesuai pesanan dari toko cabang kemudian bagian Admin Gudang menyerahkan nota pesanan tersebut kepada Terdakwa selaku kurir, selanjutnya Terdakwa menyiapkan barang-barang pesanan yang akan terdakwa antar, namun tanpa sepengetahuan atau seizin dari pihak CV. Media One Mart oleh Terdakwa melebihi jumlah barang-barang pesanan dan selanjutnya kelebihan barang-barang tersebut Terdakwa jual kepada orang lain;
 - Terdakwa juga mengeluarkan barang-barang dari gudang tanpa ada pesanan dari toko-toko Cabang CV. Media One Mart dengan alasan orderan online, kemudian Terdakwa antar dan menjualnya kepada orang lain, dimana terkadang Terdakwa dan pembeli janji bertemu di suatu lokasi dan setelah bertemu kemudian Terdakwa bersama pembeli melakukan transaksi penjualan barang-barang milik CV. Media One Mart;
- Bahwa penggelapan barang tersebut Terdakwa lakukan secara bertahap yakni dari sejak bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juli 2023;
- Bahwa uang hasil penjualan barang yang Terdakwa ambil dari gudang ataupun uang hasil dari kelebihan barang tersebut terdakwa tidak serahkan ke bagian kasir CV. Media One Mart tetapi Terdakwa ambil sendiri;
- Bahwa SOP Pengeluaran dan pengantaran barang di gudang Toko One Mart adalah bermula pejabat toko cabang one mart memesan barang melalui Via Whatshapp ke admin gudang One Mart dengan mencantumkan jenis barang dan jumlah barang selanjutnya admin gudang membuat nota

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 1279/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan yang mencantumkan jenis dan jumlah barang sesuai pesanan dari toko Cabang selanjutnya admin gudang menyerahkan nota tersebut kepada kurir lalu kurir dengan dibantu oleh beberapa karyawan gudang menyiapkan barang pesanan tersebut lalu barang dinaikkan kemobil dan setelah barang siap maka kurir mengantar barang tersebut dengan membawa nota yang teridri dari dua rangkap 1 (satu) lembar berwarna putih dan 1 (satu) lembar berwarna kuning dan setelah pihak toko menerima barang maka pejabat toko menandatangani nota tersebut dan setelah ditandatangani maka kurir menyerahkan nota warna putih kepada toko sedangkan nota berwarna kuning dibawah oleh kurir ke gudang lalu diserahkan ke bagian admin;

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 89 (delapan puluh Sembilan) Nota Faktur barang masuk dari Supplier ke Toko One Mart, 1 (Satu) lembar Surat Pengangkatan Sdra ANDI FIRDAUS dengan Nomor : 116/MEDIA ONE/XI/2022, tanggal 26 November 2022, 1 (satu) rangkap Hasil Audit Rekap Laporan Stok Opname Barang Dagang Periode Mei, Juni, Juli 2023, tanggal 05 September 2023, 3 (tiga) lembar Slip Gaji Sdra ANDI FIRDAUS perbulan Mei, Juni dan Juli 2023, 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdra ANDI FIRDAUS, tanggal 04 Agustus 2023, 1 (Satu) dos Mie Sedap, 1 (satu) dos Indomie, 2 (dua) dos Indomie Jumbo dan 1 (satu) dos Pulpy Orange, Terdakwa membenarkannya bahwa barang bukti tersebut adalah milik Toko One Mart;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, CV. Media One Mart sebesar Rp.109.521.000,- (seratus sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 89 (delapan puluh Sembilan) Nota Faktur barang masuk dari Supplier ke Toko One Mart;
- 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Sdra ANDI FIRDAUS dengan Nomor : 116/MEDIA ONE/XI/2022, tanggal 26 November 2022;
- 1 (satu) rangkap Hasil Audit Rekap Laporan Stok Opname Barang Dagang Periode Mei, Juni, Juli 2023, tanggal 05 September 2023;
- 3 (tiga) lembar Slip Gaji Sdra ANDI FIRDAUS perbulan Mei, Juni dan Juli 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdra ANDI FIRDAUS, tanggal 04 Agustus 2023;
- 1 (satu) dos Mie Sedap;
- 1 (satu) dos Indomie;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 1279/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) dos Indomie Jumbo;
- 1 (satu) dos Pulpy Orange;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Toko One Mart tersebut bergerak di bidang retail dan percetakan yang terletak di Jalan Politehnik Pintu 0 UNHAS Kel. Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu karyawan Toko One Mart Terdakwa mulai bekerja di Toko One Mart sejak tanggal 26 November 2022;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah sebagai kurir yang bertugas mengantar barang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan secara bertahap, yakni dari sejak bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juli 2023;
- Bahwa Terdakwa diketahui melakukan penggelapan awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023, saksi FITRI selaku penanggung jawab jawab Toko One Mart melakukan pengecekan kesiapan barang yang ada di Gudang. Saat melakukan pengecekan, saksi FITRI melihat barang-barang yang ada di dalam Gudang berkurang, Saat itu FITRI curiga lalu menanyakan hal tersebut kepada kurir baru yang bernama JUNA dan ILHAM, namun tidak ada jawaban. Kemudian pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023, FITRI kembali bertanya kepada JUNA, lalu JUNA mengatakan bahwa ia pernah menemani Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali di waktu yang berbeda mengantarkan barang-barang yang dikeluarkan dari gudang tanpa disertai nota dengan alasan orderan online, lalu barang-barang itu ternyata diantarkan ke kios yang berada di Café Bujang dan diturunkan disana. Selain JUNA, FITRI juga kembali menanyakan tentang barang-barang di Gudang yang berkurang kepada ILHAM. Saat itu ILHAM mengatakan bahwa ia pernah menemani Terdakwa mengambil barang-barang dari Gudang kemudian barang-barang itu diantarkan ke kostnya Terdakwa dengan alasan barang-barang tersebut merupakan pesanan online. Setelah itu FITRI menelepon Saksi memberitahukan semua kejadian itu. Pada hari itu juga, Saksi menginterogasi ulang JUNA dan ILHAM. Pada keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023, Saksi dan JUNA mengecek kios yang berada disebelah Café Bujang untuk menanyakan barang-barang yang diantar oleh Terdakwa, namun pemilik kios tidak berada di tempat. Lalu pada malam harinya saksi menginterogasi saksi AKBAR dan saksi AKBAR menjelaskan bahwa sebelumnya juga ia pernah menemani Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali untuk mengambil barang-barang dari dalam Gudang lalu diantar tanpa Nota di Kios samping Café Bujang dengan alasan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 1279/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orderan Online, kemudian yang kedua kalinya oleh saksi AKBAR setelah beberapa hari dari pengantaran tersebut kemudian dilakukan dengan hal yang sama yaitu menemani Terdakwa mengambil barang-barang dari dalam Gudang lalu diantar ke Kostnya Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menggelapkan barang-barang Toko One Mart dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

- Cara pertama yaitu Terdakwa menerima Nota Order Barang dari Toko Cabang One Mart yang lain dari Kepala Toko, kemudian Terdakwa yang ditugaskan sebagai Penanggung Jawab Penyiapan Barang lalu menyiapkan barang-barang orderan tersebut lalu dinaikkan didalam mobil pengantaran disaat itu juga Terdakwa menaikkan barang-barang dari dalam Gudang dalam jumlah lebih, setelah barang orderan tersebut di naikkan ke mobil pengantaran lalu Terdakwa mengantar barang-barang tersebut ke toko-toko yang melakukan pengorderan barang dari Gudang sesuai dengan Nota lalu saat berada di toko pengantaran selanjutnya Terdakwa menurunkan barang-barang orderan tersebut sesuai dengan Notanya, kemudian sisa dari barang-barang dari Gudang yang Terdakwa ambil ia jual ke Toko lain;

- Cara kedua yaitu dilakukan dengan cara Terdakwa langsung mengambil barang-barang tersebut dari dalam Gudang tanpa diawali dengan adanya orderan barang-barang dari toko-toko lain. Setelah Terdakwa mengambil barang kemudian ia membawa barang-barang yang dia ambil tersebut lalu di jual ke toko lain;

- Bahwa setelah mengetahui barang-barang di gudang banyak yang berkurang dan setelah mendengar keterangan JUNA dan ILHAM, Saksi LA ODE SUMARDIN selaku Manajer lalu memberitahukan kejadian ini kepada pemilik toko One Mart yaitu pak IWAN. Kemudian dibentuk Tim Audit Internal. Dalam audit tersebut Terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang di gudang tanpa izin dari saksi dan petugas lain;

- Bahwa barang-barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa berupa Buahvita, Susu Beruang, Pulpy, The Sari Wangi, gula, Indomie, Kopi Kapal Api, kurma dan beberapa jenis makanan dan minuman;

- Bahwa Terdakwa bisa dengan leluasa keluar masuk Gudang untuk mengambil barang-barang karena Terdakwa merupakan orang kepercayaan pemilik CV. Media One Mart yaitu Pak IWAN;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Toko One Mart mengalami kerugian sebesar Rp109.521.000,00 (seratus Sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 1279/Pid.B/2023/PN Mks



rupiah);

- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 174 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pada dirinya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini “barang siapa” tersebut adalah orang yang selama ini diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa mengaku bernama ANDI FIRDAUS, yang identitas lengkapnya sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Barang Siapa"** telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa tentang **'kesengajaan'** ini, Undang-Undang memang tidak memberikan pengertian yang tegas. Namun dalam *memorie van toelichting* (MvT) dinyatakan bahwa *"Pada umumnya pidana hendaknya dijatuhkan hanya kepada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui (willens en wetens)"*. Dengan demikian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana, unsur sengaja / kesengajaan (*opzet*) dapat terdiri dari 3 bentuk, yakni :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*) ;
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu ;
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*) / (*dolus eventualis*), jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang *kemungkinan* timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), umumnya juga sudah terjadi kesatuan pendapat. Baik dalam teori maupun dalam praktek hukum, ajaran sifat melawan hukum materiil telah diterima. Suatu tindak pidana dikatakan bersifat melawan hukum bukan saja karena secara formal telah memenuhi isi rumusan tindak pidana dalam undang-undang, tetapi juga perbuatan tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut. Dengan kata lain, 'bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat'. Diterimanya ajaran sifat melawan hukum materiil tidak berarti

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 1279/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tindak pidana melawan hukum semata-mata karena bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat, melainkan juga sebelumnya bertentangan dengan Undang-undang. Bahwa suatu tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki pembuatnya. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain artinya bahwa Terdakwa telah bertindak atas benda yang berada dalam kekuasaannya tersebut seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal dirinya bukanlah pemilik atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa saksi LA ODE SUMARDIN, saksi ANDI MUHAMMAD AKBAR dan saksi FITRIANI pada pokoknya menerangkan bahwa Toko One Mart tersebut bergerak di bidang retail dan percetakan yang terletak di Jalan Politeknik Pintu 0 UNHAS Kel. Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea Kota Makassar. Terdakwa merupakan salah satu karyawan Toko One Mart Terdakwa mulai bekerja di Toko One Mart sejak tanggal 26 November 2022. Tugas Terdakwa adalah sebagai kurir yang bertugas mengantar barang. Bahwa gaji / upah Terdakwa perbulan pada CV. Media One Mart sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar bonus-bonus dari perusahaan;

Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan secara bertahap, yakni dari sejak bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juli 2023. Terdakwa diketahui melakukan penggelapan awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023, saksi FITRI selaku penanggung jawab jawab Toko One Mart melakukan pengecekan kesiapan barang yang ada di Gudang. Saat melakukan pengecekan, saksi FITRI melihat barang-barang yang ada di dalam Gudang berkurang, Saat itu FITRI curiga lalu menanyakan hal tersebut kepada kurir baru yang bernama JUNA dan ILHAM, namun tidak ada jawaban. Kemudian pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023, FITRI kembali bertanya kepada JUNA, lalu JUNA mengatakan bahwa ia pernah menemani Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali di waktu yang berbeda mengantarkan barang-barang yang dikeluarkan dari gudang tanpa disertai nota dengan alasan orderan online, lalu barang-barang itu ternyata diantarkan ke kios yang berada di Café Bujang dan diturunkan disana. Selain JUNA, FITRI juga kembali menanyakan tentang barang-barang di Gudang yang berkurang kepada ILHAM. Saat itu ILHAM mengatakan bahwa ia pernah menemani Terdakwa mengambil barang-barang dari Gudang kemudian barang-barang itu diantarkan ke kostnya Terdakwa dengan alasan barang-barang tersebut merupakan pesanan online. Setelah itu FITRI menelepon Saksi memberitahukan semua kejadian itu. Pada hari itu juga, Saksi menginterogasi ulang JUNA dan ILHAM. Pada keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023,

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 1279/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan JUNA mengecek kios yang berada disebelah Café Bujang untuk menanyakan barang-barang yang diantar oleh Terdakwa, namun pemilik kios tidak berada di tempat. Lalu pada malam harinya saksi menginterogasi saksi AKBAR dan saksi AKBAR menjelaskan bahwa sebelumnya juga ia pernah menemani Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali untuk mengambil barang-barang dari dalam Gudang lalu diantar tanpa Nota di Kios samping Café Bujang dengan alasan orderan Online, kemudian yang kedua kalinya oleh saksi AKBAR setelah beberapa hari dari pengantaran tersebut kemudian dilakukan dengan hal yang sama yaitu menemani Terdakwa mengambil barang-barang dari dalam Gudang lalu diantar ke Kostnya Terdakwa. Bahwa Terdakwa menggelapkan barang-barang Toko One Mart dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

- Cara pertama yaitu Terdakwa menerima Nota Order Barang dari Toko Cabang One Mart yang lain dari Kepala Toko, kemudian Terdakwa yang ditugaskan sebagai Penanggung Jawab Penyiapan Barang lalu menyiapkan barang-barang orderan tersebut lalu dinaikkan didalam mobil pengantaran disaat itu juga Terdakwa menaikkan barang-barang dari dalam Gudang dalam jumlah lebih, setelah barang orderan tersebut di naikan ke mobil pengantaran lalu Terdakwa mengantar barang-barang tersebut ke toko-toko yang melakukan pengorderan barang dari Gudang sesuai dengan Nota lalu saat berada di toko pengantaran selanjutnya Terdakwa menurunkan barang-barang orderan tersebut sesuai dengan Notanya, kemudian sisa dari barang-barang dari Gudang yang Terdakwa ambil ia jual ke Toko lain;
- Cara kedua yaitu dilakukan dengan cara Terdakwa langsung mengambil barang-barang tersebut dari dalam Gudang tanpa diawali dengan adanya orderan barang-barang dari toko-toko lain. Setelah Terdakwa mengambil barang kemudian ia membawa barang-barang yang dia ambil tersebut lalu di jual ke toko lain;

Bahwa setelah mengetahui barang-barang di gudang banyak yang berkurang dan setelah mendengar keterangan JUNA dan ILHAM, Saksi LA ODE SUMARDIN selaku Manajer lalu memberitahukan kejadian ini kepada pemilik toko One Mart yaitu pak IWAN. Kemudian dibentuk Tim Audit Internal. Dalam audit tersebut Terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang di gudang tanpa izin dari saksi dan petugas lain. Barang-barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa berupa Buahvita, Susu Beruang, Pulpy, The Sari Wangi, gula, Indomie, Kopi Kapal Api, kurma dan beberapa jenis makanan dan minuman. Terdakwa bisa dengan leluasa keluar masuk Gudang untuk mengambil barang-barang karena Terdakwa merupakan orang kepercayaan pemilik CV. Media One Mart yaitu Pak IWAN. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa,

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 1279/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko One Mart mengalami kerugian sebesar Rp109.521.000,00 (seratus Sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah). Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi LA ODE SUMARDIN, saksi ANDI MUHAMMAD AKBAR dan saksi FITRIANI pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa. Menurut Terdakwa bahwa Terdakwa telah menggelapkan barang milik CV. Media One Mart dengan cara:

- Jika ada pesanan barang dari Cabang CV. Media One Mart kemudian bagian Admin Gudang membuat nota pesanan yang mencantumkan jenis dan jumlah barang sesuai pesanan dari toko cabang kemudian bagian Admin Gudang menyerahkan nota pesanan tersebut kepada Terdakwa selaku kurir, selanjutnya Terdakwa menyiapkan barang-barang pesanan yang akan terdakwa antar, namun tanpa sepengetahuan atau seizin dari pihak CV. Media One Mart oleh Terdakwa melebihi jumlah barang-barang pesanan dan selanjutnya kelebihan barang-barang tersebut Terdakwa jual kepada orang lain;
- Terdakwa juga mengeluarkan barang-barang dari gudang tanpa ada pesanan dari toko-toko Cabang CV. Media One Mart dengan alasan orderan online, kemudian Terdakwa antar dan menjualnya kepada orang lain, dimana terkadang Terdakwa dan pembeli janji bertemu di suatu lokasi dan setelah bertemu kemudian Terdakwa bersama pembeli melakukan transaksi penjualan barang-barang milik CV. Media One Mart;

Bahwa SOP Pengeluaran dan pengantaran barang di gudang Toko One Mart adalah bermula pejabat toko cabang one mart memesan barang melalui Via Whatshapp ke admin gudang One Mart dengan mencantumkan jenis barang dan jumlah barang selanjutnya admin gudang membuat nota pesanan yang mencantumkan jenis dan jumlah barang sesuai pesanan dari toko Cabang selanjutnya admin gudang menyerahkan nota tersebut kepada kurir lalu kurir dengan dibantu oleh beberapa karyawan gudang menyiapkan barang pesanan tersebut lalu barang dinaikkan kemobil dan setelah barang siap maka kurir mengantar barang tersebut dengan membawa nota yang terdiri dari dua rangkap 1 (satu) lembar berwarna putih dan 1 (satu) lembar berwarna kuning dan setelah pihak toko menerima barang maka pejabat toko menandatangani nota tersebut dan setelah ditandatangani maka kurir menyerahkan nota warna putih kepada toko sedangkan nota berwarna kuning dibawah oleh kurir ke gudang lalu diserahkan ke bagian admin. Bahwa uang hasil penjualan barang yang Terdakwa ambil dari gudang ataupun uang hasil dari kelebihan barang

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 1279/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa tidak serahkan ke bagian kasir CV. Media One Mart tetapi Terdakwa ambil dan penggunaan sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan Terdakwa didukung pula dengan adanya barang bukti berupa 89 (delapan puluh Sembilan) Nota Faktur barang masuk dari Supplier ke Toko One Mart, 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Sdra ANDI FIRDAUS dengan Nomor : 116/MEDIA ONE/XI/2022, tanggal 26 November 2022, 1 (satu) rangkap Hasil Audit Rekapitan Laporan Stok Opname Barang Dagang Periode Mei, Juni, Juli 2023, tanggal 05 September 2023, 3 (tiga) lembar Slip Gaji Sdra ANDI FIRDAUS perbulan Mei, Juni dan Juli 2023 dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdra ANDI FIRDAUS, tanggal 04 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyerahkan uang hasil penjualan barang yang Terdakwa ambil dari gudang maupun uang hasil dari kelebihan barang tersebut terdakwa tidak serahkan ke bagian kasir CV. Media One Mart tetapi Terdakwa ambil dan penggunaan sendiri adalah perbuatan yang disengaja dan melawan hukum untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Kesengajaan tersebut bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa sebab atau keadaan dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dari unsur tersebut, maka telah terpenuhi unsur hukum ini;

Menimbang, bahwa saksi LA ODE SUMARDIN, saksi ANDI MUHAMMAD AKBAR dan saksi FITRIANI pada pokoknya menerangkan bahwa Toko One Mart tersebut bergerak di bidang retail dan percetakan yang terletak di Jalan Politeknik Pintu 0 UNHAS Kel. Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea Kota Makassar. Terdakwa merupakan salah satu karyawan Toko One Mart Terdakwa

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 1279/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai bekerja di Toko One Mart sejak tanggal 26 November 2022. Tugas Terdakwa adalah sebagai kurir yang bertugas mengantar barang. Bahwa gaji / upah Terdakwa perbulan pada CV. Media One Mart sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar bonus-bonus dari perusahaan. Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan secara bertahap, yakni dari sejak bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juli 2023. Terdakwa diketahui melakukan penggelapan awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mengambil uang milik CV. Media One Mart sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut karena Terdakwa merupakan karyawan dengan jabatan sebagai kurir yang bertugas mengantar orderan. Dengan jabatan tersebut dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk mengambil uang hasil penjualan barang yang Terdakwa ambil dari gudang maupun uang hasil dari kelebihan barang tersebut milik CV. Media One Mart yang totalnya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang seharusnya uang tersebut diserahkan ke bagian kasir CV. Media One Mart tetapi Terdakwa ambil dan pergunakan untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 1279/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 89 (delapan puluh Sembilan) Nota Faktur barang masuk dari Supplier ke Toko One Mart;
- 1 (Satu) lembar Surat Pengangkatan Sdra ANDI FIRDAUS dengan Nomor : 116/MEDIA ONE/XI/2022, tanggal 26 November 2022;
- 1 (satu) rangkap Hasil Audit Rekapitan Laporan Stok Opname Barang Dagang Periode Mei, Juni, Juli 2023, tanggal 05 September 2023;
- 3 (tiga) lembar Slip Gaji Sdra ANDI FIRDAUS perbulan Mei, Juni dan Juli 2023;
- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdra ANDI FIRDAUS, tanggal 04 Agustus 2023;
- 1 (Satu) dos Mie Sedap;
- 1 (satu) dos Indomie;
- 2 (dua) dos Indomie Jumbo;
- 1 (satu) dos Pulpy Orange;

Yang telah disita dari LA ODE SUMARDIN sebagai Manajer Toko One Mart, maka dikembalikan kepada Toko One Mart melalui saksi LA ODE SUMARDIN sebagai Manajer;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak CV. Media One Mart tempat Terdakwa bekerja sebagai kurir;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 1279/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI FIRDAUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 89 (delapan puluh Sembilan) Nota Faktur barang masuk dari Supplier ke Toko One Mart;
 - 1 (Satu) lembar Surat Pengangkatan Sdra ANDI FIRDAUS dengan Nomor : 116/MEDIA ONE/XI/2022, tanggal 26 November 2022;
 - 1 (satu) rangkap Hasil Audit Rekapitulasi Laporan Stok Opname Barang Dagang Periode Mei, Juni, Juli 2023, tanggal 05 September 2023;
 - 3 (tiga) lembar Slip Gaji Sdra ANDI FIRDAUS perbulan Mei, Juni dan Juli 2023;
 - 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdra ANDI FIRDAUS, tanggal 04 Agustus 2023;
 - 1 (Satu) dos Mie Sedap;
 - 1 (satu) dos Indomie;
 - 2 (dua) dos Indomie Jumbo;
 - 1 (satu) dos Pulpy Orange;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Toko One Mart melalui saksi LA ODE SUMARDIN sebagai Manajer;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, 18 Desember 2023, oleh kami, SUTISNA SAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, EDDY, S.H., dan HERIANTO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 1279/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RESCA KRESTYANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh RESKIYANTI ARIFIN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EDDY, S.H.

SUTISNA SAWATI, S.H.

HERIANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RESCA KRESTYANTI, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 1279/Pid.B/2023/PN Mks